

SURAT SUARA – PEMUNGUTAN SUARA ULANG – PEMILU

2024

Kpt 126 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BUKITTINGGI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 125 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bukittinggi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 25 Tahun 2023; Kpt KPU No. 66 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 216 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Bukittinggi No. 125 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan penggunaan surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bukittinggi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, jenis surat suara yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang adalah surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Februari 2024.
- Lamp.: 1 hlm.